
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS ELEKTRONIK: ANALISIS HUKUM ATAS GROOMING EKSPLOITASI ONLINE DAN PORNOGRAFI ANAK

Ahmad Ray Fadillah Sitompul¹, Asri Vivi Yanti Sinurat²,
Muhammad Taufik Ikhsan Siagian³

^{1,2,3}Hukum, Universitas Royal

Email: ¹sitompulahmadray@gmail.com, ²asriviviyantisinurat11@gmail.com,
³taufiksiagian@gmail.com

Abstract: *Electronic-based sexual violence against children is a serious crime that has grown with the rapid advancement of information technology. Practices such as online grooming, online sexual exploitation, and child pornography demonstrate complex crime patterns because they utilize digital media as the primary means. This article aims to analyze the legal regulations in Indonesia regarding electronic-based sexual violence against children and assess the effectiveness of law enforcement. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The analysis is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law. However, the main challenges still lie in digital evidence, limited capacity of law enforcement officers, and low digital literacy in the community. Therefore, strengthening technical regulations, increasing cross-border cooperation, and preventive efforts through digital education are needed to provide maximum protection for children as a vulnerable group.*

Keywords: *child sexual abuse; online grooming; online sexual exploitation; child pornography; criminal law.*

Abstrak: Kekerasan seksual terhadap anak berbasis elektronik merupakan bentuk kejahatan serius yang berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi. Praktik seperti online grooming, eksploitasi seksual daring, dan pornografi anak menunjukkan pola kejahatan yang kompleks karena memanfaatkan media digital sebagai sarana utama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terkait kekerasan seksual terhadap anak berbasis elektronik serta menilai efektivitas penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, tantangan utama masih terletak pada pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kerja sama lintas negara, serta upaya preventif melalui edukasi digital guna memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan.

Kata kunci: kekerasan seksual anak; grooming online; eksploitasi seksual daring; pornografi anak; hukum pidana.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual terhadap anak berbasis elektronik, seperti online grooming, eksploitasi seksual daring, dan pornografi anak. Kejahatan ini bersifat kompleks, dilakukan secara tersembunyi, dan memanfaatkan kerentanan anak di ruang digital. Akibatnya, anak sering menjadi korban manipulasi psikologis dan seksual tanpa menyadari bentuk kekerasan yang dialaminya. Secara konstitusional, perlindungan anak dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun regulasi tersebut telah mengatur kekerasan seksual terhadap anak berbasis elektronik, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian digital, kapasitas penegakan hukum, dan rendahnya literasi digital masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak berbasis elektronik serta merumuskan upaya penguatan perlindungan hukum melalui optimalisasi penegakan hukum dan strategi pencegahan di ruang digital

METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Tahapan penelitian dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

Instrumen Penelitian

1. Identifikasi Masalah
Menentukan isu hukum utama terkait kekerasan seksual terhadap anak berbasis elektronik, khususnya online grooming, eksploitasi seksual daring, dan pornografi anak.
2. Penentuan Jenis dan Pendekatan Penelitian
Menetapkan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).
3. Pengumpulan Bahan Hukum
Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian.
4. Analisis Bahan Hukum
Melakukan analisis kualitatif terhadap norma hukum, asas, dan konsep perlindungan anak dalam hukum pidana dan hukum siber.
5. Penarikan Kesimpulan
Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi sebagai solusi atas permasalahan hukum yang dikaji.

Tabel 1 : Klasifikasi Bahan Hukum yang Digunakan Sebagai Dasar Analisis Dalam Penelitian.

No	Jenis Bahan Hukum	Sumber
1	Bahan Hukum Primer	UUD 1945, UU Perlindungan Anak, UU TPKS, UU ITE.
2	Bahan Hukum Sekunder	Buku Hukum, Jurnal Ilmiah, Hasil Penelitian Terkait.
3	Bahan Hukum Tersier	Kamus Hukum, Ensiklopedia, Sumber Daring Resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Kekerasan Seksual terhadap Anak Berbasis Elektronik

- Pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik.
- Pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas melarang segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak. Pasal 76D dan Pasal 76E melarang perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, baik dilakukan secara langsung maupun melalui sarana elektronik.
- Pengaturan dalam Undang-Undang TPKS dan UU ITE Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengakui bentuk kekerasan seksual

berbasis elektronik, termasuk eksploitasi seksual dan pemaksaan konten seksual. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mengatur larangan distribusi dan akses konten bermuatan pornografi anak melalui sistem elektronik.

Bentuk dan Karakteristik Kekerasan Seksual Anak Berbasis Elektronik

- Online Grooming**
Online grooming merupakan proses pendekatan yang dilakukan pelaku secara bertahap melalui media digital untuk membangun kepercayaan anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Proses ini sering kali sulit dikenali karena dilakukan melalui komunikasi yang tampak normal.
- Eksplorasi Seksual Daring dan Pornografi Anak**
Eksplorasi seksual daring melibatkan pemanfaatan anak untuk kepentingan seksual melalui media elektronik, termasuk pembuatan dan penyebaran konten pornografi anak. Tindak pidana ini bersifat lintas negara dan menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban.

Tabel 2 : Menunjukkan Klasifikasi Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Elektronik Beserta Dasar Hukum Pengaturannya.

No.	Bentuk Kejahatan	Dasar Hukum
1	Online Grooming	UU No.12 Tahun 2022 Tentang PPKS
2	Eksplorasi Seksual Daring	UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
3	Pornografi Anak	UU No.1 Tahun 2024 Tentang ITE

PENDEKATAN DIGITAL
PROSES GROOMING
EKSPLOITASI SEKSUAL
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI ANAK

Gambar 1 : Menggambarkan Tahapan Umum Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Media Elektronik.

Upaya Perlindungan dan Solusi Hukum

Upaya perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual berbasis elektronik memerlukan pendekatan komprehensif, meliputi penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pembuktian digital, serta penguatan langkah preventif melalui literasi digital. Selain itu, kerja sama

lintas sektor dan lintas negara menjadi penting mengingat karakter kejahatan siber yang transnasional.

SIMPULAN

Kekerasan seksual terhadap anak berbasis elektronik merupakan bentuk kejahatan yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Praktik online grooming, eksploitasi seksual daring, dan pornografi anak menunjukkan karakter kejahatan yang terselubung, bersifat lintas batas negara, serta sulit dideteksi, sehingga menempatkan anak sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan perkembangan sosial anak dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual berbasis elektronik. Perlindungan tersebut berlandaskan pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi tersebut telah mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik.

Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam aspek pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa penguatan penegakan hukum

berbasis teknologi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta strategi pencegahan melalui edukasi literasi digital dan kerja sama lintas sektor maupun lintas negara. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual berbasis elektronik diharapkan dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Krisna, liza agnesta. (2018). Hukum Perlindungan Anak Indonesia. In UMMpress (Vol. 1, Issue 1). Mandar Maju.
https://books.google.co.id/books?id=B-JeEQAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA6&dq=pengertian+anak&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian+anak&f=false
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.
- Muladi, dan A. M. (2023). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Kontemporer. In Jurnal Dinamika Hukum (Vol. 23, Issue 2). Alumni.
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7941>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). Pengantar Penelitian Hukum Terbaru. UI Press.
- Krisna, liza agnesta. (2018). Hukum Perlindungan Anak Indonesia. In UMMpress (Vol. 1, Issue 1). Mandar Maju.
https://books.google.co.id/books?id=B-JeEQAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA6&dq=pengertian+anak&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian+anak&f=false
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). Pengantar Penelitian Hukum Terbaru. UI Press.

- Muladi, dan A. M. (2023). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Kontemporer. In Jurnal Dinamika Hukum (Vol. 23, Issue 2). Alumni. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7941>
- Zehr, H., & Gohar, A. (2010). The Little Book of Restorative Justice. In the Little Book of Plagiarism (Issue September). Good Books.
- Sinurat, A. V. Y. [cite: 226]. (n.d.). Penerepan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Anak Di Tinjau Dari Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Putusan NO. 5/JN/2019/MS.LSM) [cite: 224, 225]. Journal of Science and Social Research [Cite: 221], 7 [cite: 221](4 [cite: 221]), 1645 [cite: 221]-1655 [cite: 221]. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR> [cite: 223]